BAB I

PENDAHULUAN

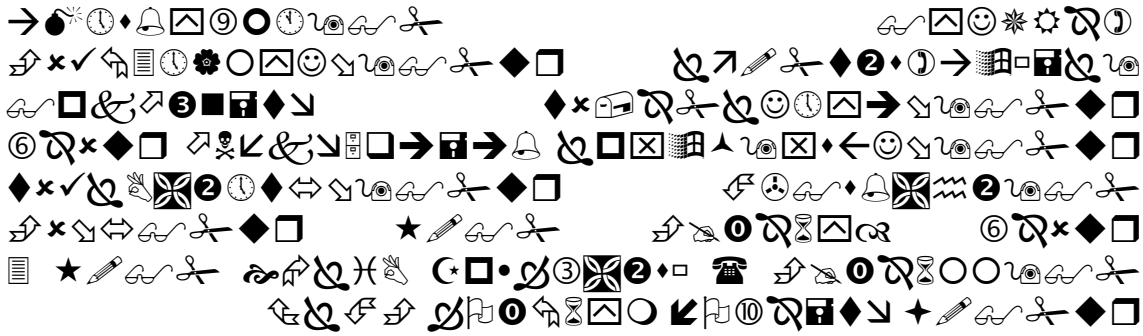
A. Latar Belakang Masalah

Munculnya peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat menjadi tren positif bagi penerapan Syariah Islam, namun hal ini tidak senada dengan keefektifan penerapan dari peraturan daerah tersebut. Islam merupakan suatu ajaran yang menginginkan adanya perhatian terhadap umatnya terutama dalam hal zakat. Terminologi zakat menumbuhkan pemahaman yang di antaranya: *Pertama,* dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadat kepada Tuhan. *Kedua,* dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum, di mana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Ia menjadi jiwa hukum dari kebudayaan manusia untuk menciptakan keadilan sosial yang hakiki dalam masyarakat.

Ketiga, dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksana kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial. *Keempat,* dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu,

yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong-tolongan. *Kelima,* dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabilitaskan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si Kaya dan si Miskin.[1]

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Surah At-Taubah (9) ayat 60, Allah berfirman:



Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[2]

Pelaksanaan Zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang

---

[1] Abdur Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-ayat Ibadah* (Jakarta: Rajawali, 1987), Ed. 1, Cet. 1, h. 242.

[2] Ahmad Soenarjo, *dkk*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 288.

yang berhak setelah mencapai nisab dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat. Tidak hanya sebagai suatu kewajiban kepada setiap insan muslim tetapi dengan kita berzakat, Allah SWT ingin menghapus dosa-dosa dengan zakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار

"Dan shadaqah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api".[3]

Pintu masuk penerapan (*implementasi*) syariah ini pada umumnya bermula dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna serta menyeluruh (*kaffah*) dan mencakup cara hidup yang total. Pandangan yang khas kaum Islamis ini diajukan untuk menjadikan Islam sebagai solusi (*Islam is the solution*). Visi Islam sebagai solusi mengandaikan Islam sebagai totalitas yang mengatur tidak hanya persoalan ibadah tetapi juga sistem ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan. Secara umum ketentuan-ketentuan politik (*siyasah*) ini disyari'atkan dalam rangka memelihara keseluruhan maksud-maksud syari'at. Maksud syari'at meliputi memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Oleh karena itu, organisasi kenegaraan itu dibentuk untuk menegakkan keseluruhan norma-norma syari'at, disamping untuk memenuhi berbagai kepentingan keduniaan yang diperlukan dalam kehidupan manusia.[4]

Di sinilah para cendikiawan muslim khususnya para pakar di bidang Islam dan para da'i, harus mampu meratakan pandangan masyarakat, bahwa ajaran-ajaran Islam,

---

[3] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), Cet. ke-5, Ed. 1 h. 95.

[4] *Ibid.,* h. 95.

termasuk syari'atnya adalah bersifat *rahmatan lil alamin,* falsafah teologisnya jelas, aturan-aturannya dalam menata hubungan antara individu dan masyarakat bersifat seimbang, lebih mengedepankan kewajiban dari pada hak, serta tidak memisahkan secara kaku antara sanksi pidana dan perdata.[5] Karena Islam adalah agama universal, maka dalam hukum dan undang-undangnya banyak kita dapati ketentuan dan ketetapan hukum yang berhubungan dengan urusan kenegaraan berikut sistem pemerintahannya.[6]

Dalam Islam dapat ditemukan istilah *Baldatun, Toyibatun,* dan *Warobbun Goffur* yang kurang lebih berarti Negara yang baik adalah negara yang diridhoi oleh Tuhan yang maha pengampun. *Baldatun* dari kata *Baldah* yang berarti wilayah, daerah atau negara. *Toyibatun* dari kata *Toyibah* yang berarti baik. *Warobbun* dari kata *Wa* yang berarti dan atau dengan, sedangkan *Robbun* dari kata *Robb* yang berarti Tuhan. *Goffur* yang berarti maha pengampun. Karena negara yang baik menurut pandangan Islam adalah negara yang diridhoi Tuhan, maka tentunya semua pengaturan negara harus berdasarkan hukum Tuhan. Tercermin pada kitab suci Al-Qur'an, berdasarkan kenyataan itu maka dalam pandangan Islam kehidupan kenegaraan tak terpisahkan dari kehidupan beragama.[7] Negara sebagai alat, maka adanya negara bersifat mutlak untuk

---

[5] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks ke Indonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara,* (Bandung: Mizan, 1997), Cet. ke-1, h. 31.

[6] Abul A'la al-Maududi, *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi: Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Cet. ke-1, h. 126.

[7] Herqutanto Sosronegoro, *dkk, Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 97-98.

mewujudkan hukum-hukum Allah, karena itu prinsip Islam yaitu diinginkan adanya kebersamaan antara agama dengan negara.[8]

Fenomena munculnya peraturan daerah Syariah di berbagai daerah di Indonesia satu mata rantai dengan kemunculan otonomi daerah. Kewenangan yang besar yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dimanfaatkan oleh sebagian daerah untuk membuat peraturan daerah dengan maksud melindungi, mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya. Penerapan perda-perda Islami di sejumlah daerah perlu terus didukung. Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sejak 01 Januari 2001 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing. UU ini menyerahkan setidaknya 11 kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni mencakup bidang pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, transportasi, perdagangan dan industri, investasi modal dan koperasi. Namun, masih terdapat lima bidang yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, serta agama. Dengan adanya kewenangan tersebut, kini terdapat lebih dari lima puluh kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai Perda Syari'at Islam.

---

[8] Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* (Jakarta: LP3S, 1985), Cet. ke-1, h. 128-129.

Namun demikian, dukungan masyarakat terhadap peraturan daerah sangat jelas dan kuat. Hasil survey menjadi sumber utama menunjukkan bahwa pemberlakuan syariah lewat peraturan daerah itu pada umumnya diketahui dan disetujui kebanyakan masyarakat muslim. Meski bagi sebagian masyarakat yang tidak setuju, peraturan daerah syariah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju menerapkan syariah lewat peraturan daerah dianggap sebagai perintah agama. Bagi sebagian mereka, peraturan daerah syariah bahkan diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini.

Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh daerah. Salah satu "terjemah" yang dipakai adalah dengan membuat beragam peraturan daerah (Perda). Di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan terdapat fenomena pembuatan peraturan daerah yang menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif hukum tatanegara.[9] Fenomena tersebut adalah munculnya banyak peraturan daerah yang mengatur persoalan-persoalan terkait dengan keberagamaan seseorang dan/atau kelompok di masyarakat, di antaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

Kabupaten Barito Kuala yang masyarakatnya sebagian besar adalah pemeluk agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang agamis atau taat dalam menjalankan perintah-perintah agama, dan penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban umat

[9] Http://rifq1.wordpress.com/2008/02/10/tinjauan_terhadap_peraturan_daerah_perda_syariah_di kalimantan selatan/ftn3.

Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dikelola dengan prinsif-prinsif profesional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi, serta guna memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan pedoman bagi para mustahiq, maka perlu mengatur pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.[10]

Pelaksanaan zakat yang berada di daerah Kabupaten Barito Kuala, diawali dengan adanya suatu Badan Amil Zakat (BAZ) yang terbentuk secara independen yang didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun dalam kinerjanya BAZ tidak bisa lebih leluasa karena belum ada aturan yang mengaturnya sehingga BAZ ruang lingkupnya pun hanya di mesjid-mesjid. Kemudian untuk meningkatkan peran serta fungsi kinerja BAZ, maka hal ini dimuat ke dalam Rancangan peraturan daerah (raperda) agar dalam pengelolaan zakat bisa lebih terkoordinir.[11] Dari pada itu untuk lebih terfokus dalam penerapan pelaksanaan dari perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat maka diserahkanlah wewenang tersebut kepada Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala selanjutnya dalam tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ

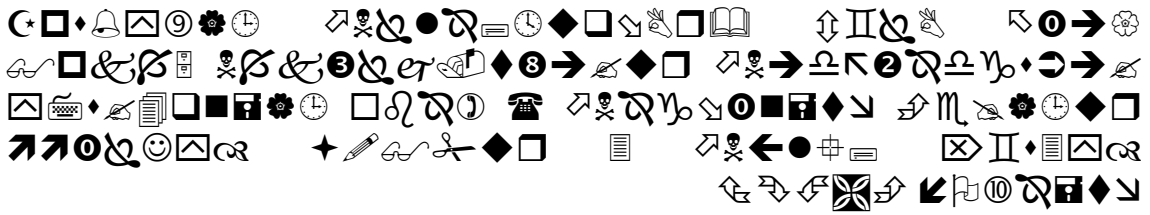
---

[10] Muslim, *Peraturan Daerah Kab. Batola No. 2 Th. 07 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Marabahan: Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, 2008).

[11] Husain Ahmad, *Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Barito Kuala,* (Marabahan: DPRD BATOLA, 2009), h. 5.

yang bertempat di Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Batola. Namun selama ini dalam penerapannya masih terkendala oleh beberapa faktor. Hal ini dapat terlihat bahwa dalam penerapannya di masyarakat kurang berjalan efektif, dikarenakan kinerja para aparatur pelaksana BAZ tidak bekerja maksimal (kerja yang cenderung pasif). Sehingga para pengurus UPZ juga ikut bekerja seadanya. Dapat ditemukan dalam pengumpulan yang dilakukan oleh UPZ, dana zakat yang masuk pada kas BAZ masih sedikit bahkan tidak ada yang menyetorkan. Serta penyaluran yang belum bisa dirasakan oleh para mustahik dikarenakan program kerja BAZ yang setiap tahunnya berubah-ubah serta sifatnya pun masih konsumtif tidak produktif. Dalam hal sosialisasi pun telah dilakukan secara maksimal namun tidak dapat dipungkiri belum optimal. Dari pada itu, iklan mengawali proses awal sosialisasi pengenalan yang belum familiar dan memberikan *influence* (pengaruh) maupun pembelajaran pola pikir *(mindset)* terhadap masyarakat.[12]

Berbicara mengenai aparatur zakat, dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 103:



Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya

[12] Terence A. Shimp, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Terpadu,* (Jakarta: Erlangga, 2003), Ed. 5, Jilid. 1, h. 361.

do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi MahaMengetahui".[13]

Untuk menyediakan aparatur zakat, Kementerian Agama terutama di Kabupaten Barito Kuala terlebih dulu untuk bekerja keras dan bersama-sama memperkuat kesadaran kolektif untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan menegakkan integritas aparatur yang bersih, jujur, profesional dan berwibawa, dengan itu pula kewibawaan akan muncul dengan sendirinya jika bekerja dengan bersih, jujur dan profesional di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Disamping itu, dengan mengedepankan sifat melayani dan memberi teladan. Dengan berkewajiban menggerakkan potensi sumber daya manusia (SDM) menjadi sumber daya umat (SDU) yang bercirikan kebersamaan berasaskan "gotong royong", yang mana berat sama dipikul ringan sama dijinjing dengan prinsip ta'awunitas. Tidak hanya bersih, jujur, profesional dan juga berwibawa tetapi juga diperlukan etos kerja amanah terhadap apa yang akan dikerjakannya. Karena tanggung jawab akan suatu pekerjaan sangatlah besar kelak di akhirat nantinya. Sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan amanat kepadanya berupa rakyat yang dipimpinnya kemudian ia mati dan pada saat ia mati ia berbuat kecurangan terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga" (HR. Muslim).

[13] Ahmad Soenarjo, *dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.,* h. 297-298.

Di lain pihak, langkah awal pelaksanaan zakat juga bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan mengeluarkan beberapa aturan baik itu berbentuk aturan maupun surat edaran agar aparatur dari pemerintah maupun swasta juga menunaikan kewajiban zakat. Memotivasi tingkat kesadaran terutama kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dalam membayar zakat, baik itu di instansi pemerintahan maupun di luar instansi pemerintahan. Dengan mendorong aparatur di lingkungan pemerintah maupun swasta membayar zakat, ini akan menjadi langkah awal dan menjadi cerminan buat masyarakat untuk ikut berzakat tentunya ke Badan Amil Zakat (BAZ).

Pemerintahan yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil, menyelesaikan masalah dengan cermat dan tepat agar dapat menghemat energi yang tidak terbuang sia-sia untuk menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan sendiri[14] yaitu dengan adanya perda terbaru tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala. *Public administration system, therefore, as the structures for allocating goods and services in a government.*[15] Jadi, dengan tatanan kerja yang baik ini maka pemerintah selaku pengambil di setiap kebijakan, maka akan dapat diterima juga di masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dicanangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul,

---

[14] Syaukani, *dkk, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-4, h. 357-358.

[15] Fred W. Riggs, *Agraria and Industria,* (Toward the Comparative Study of Public), h. 26.

”Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas terkait dengan Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat yang Diterapkan bagi Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala?

C. Operasionalisasi Permasalahan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi operasionalisasi permasalahan adalah penelitian ini pada dasarnya meneliti sejauhmana Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat ini bisa berjalan efektif. Kemudian dalam hal pelaksanaannya dimasyarakat, bentuk metode (cara) apa yang telah diterapkan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barito Kuala?
2. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat yang Diterapkan bagi Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala?

E. Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkewajiban dan memotivasi agar Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan sepatutnya.
2. Acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang lebih mendalam lagi, baik melanjutkan masalah yang ada atau spesifikasi yang berbeda.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sumbangan untuk memperkaya bahan kepustakaan.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah perolehan pencapaian suatu target atau tujuan yang diinginkan dengan berusaha agar tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi, sesuai dengan penelitian maka yang diinginkan disini adalah melihat bagaimana penerapan dari peraturan daerah apakah perda itu berjalan efektif (benar/tepat) atau tidak efektif (tidak benar/tepat).
2. Penerapan peraturan daerah tentang zakat adalah usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk memberlakukan suatu aturan di masyarakat. Agar peraturan yang telah diberlakukan bisa lebih mengkoordinir secara menyeluruh dari kepentingan bersama yang diinginkan oleh masyarakat dari daerah tersebut. Disini diinginkan supaya masyarakat dalam berzakat lebih terbantu sifatnya, yakni dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).

G. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian pustaka khususnya pada hasil penelitian ilmiah, penulis tidak menemukan tulisan lain yang mengulas Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

Akan tetapi penulis menemukan Skripsi oleh Wiwin Aprianti angkatan 2002 yang berjudul "Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Banjar". Dengan latar belakang masalah bahwasanya dengan adanya penyaluran dana zakat itu, jika dilakukan sebagaimana petunjuk pelaksanaannya, maka masyarakat muslim akan merasakan banyak manfaat dari kegiatan tersebut, baik secara materi maupun immateri. Namun kegiatan tersebut tidaklah berjalan dengan lancar, karena ada beberapa kendala

yang menghambat, seperti kurang terorganisirnya penyaluran zakat dan kurang terasanya distribusi kepada masyarakat secara merata.

Skripsi oleh Muhammad Nur Ihsan angkatan 2005 yang berjudul "Zakat Produktif (Kendala dalam Pengelolaan dan Penyalurannya di Kota Banjarmasin)". Dengan latar belakang masalah tentang masyarakat yang masih terpaku pada pengelolaan dan penyaluran zakat secara konsumtif, terbatasnya pengetahuan masyarakat, tetapi lebih pada penyampaian informasi dan kurangnya sosialisasi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Untuk bab I yaitu pendahuluan. Yang mana berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, operasionalisasi permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Kemudian bab II yaitu landasan teoritis. Yang mana berisikan beberapa ketentuan teori tentang pengertian efektivitas, pengertian penerapan perda tentang zakat, pengertian zakat, dasar dalam pengelolaan zakat, dan eksistensi perda zakat dalam kerangka hukum nasional.

Lanjut untuk bab III yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berisikan lokasi, subjek, dan objek penelitian, data dan sumber data, jenis dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, waktu dan jadwal penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti. Yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Terakhir bab V yaitu penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.